

**PENGGUNAAN HIBAH SEBAGAI ALTERNATIF
PEMBAGIAN WARIS DI DESA PAIT
KECAMATAN SIWALAN KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S₁)



Oleh :

ERPANDI
NIM: 2011311014

ASAL BUKU INI :	Penulis
PENERBIT/HARGA :	
TGL. PENERIMAAN :	06-02-2017
NO. KLASIFIKASI :	SKHKI 17.004 ERP-P
NO. INDUK :	1711004

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
STAIN PEKALONGAN**

2016

SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ERPANDI**
NIM : **2011 311 014**
Judul Skripsi : **PENGGUNAAN HIBAH SEBAGAI
ALTERNATIF PEMBAGIAN WARIS DI
DESA PAIT KECAMATAN SIWALAN
KABUPATEN PEKALONGAN**

menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 18 November 2016

Yang Menyatakan



ERPANDI
NIM. 2011311014

NOTA PEMBIMBING

Dr. Ahmad Jalaluddin, M.Ag.

Perum Griya Sejahtera, B 11, Tirto Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Erpandi

Kepada Yth.
Ketua STAIN Pekalongan
c.q. Ketua Jurusan Syari'ah
di
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : **ERPANDI**
NIM : **2011 311 014**
Prodi : Hukum Keluarga
Judul : Penggunaan Hibah Sebagai Alternatif Pembagian
Waris Di Desa Pait Kecamatan Siwalan
Kabupaten Pekalongan

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 17 November 2016

Pembimbing



Dr. Ahmad Jalaluddin, M.Ag.

NIP. 19730622 200003 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PEKALONGAN**

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418.

PENGESAHAN

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara :


Nama : ERPANDI
NIM : 2011311014
Judul Skripsi : PENGGUNAAN HIBAH SEBAGAI ALTERNATIF
PEMBAGIAN WARIS DI DESA PAIT
KECAMATAN SIWALAN KABUPATEN
PEKALONGAN

telah diujikan pada hari kamis tanggal 24 November 2016 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Penguji I


Dr. Triana Sofiani, M.H.
NIP. 196806082 000032 0 01

Penguji II


Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag.
NIP. 197610162 002121 0 08

Pekalongan, 24 November 2016

Disahkan oleh


Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag.
NIP. 197101151 098031 0 05

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam buku ini adalah hasil Putusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Secara garis besar pedoman translitrasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Huruf Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Ts	te dan es
ج	Jim	J	je
ح	Ĥa'	h	ha
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Dz	De dan zet
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Sh	sh
ض	Ḍad	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Za	dz	de dan zet
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	Gh	Ge dan ha
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka

ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متفق عليه	Ditulis	<i>Muttafaq 'alaih</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

4. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يسعى	ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كريم	ditulis	ī <i>karīm</i>
4	Dammah + wawumati فروض	ditulis	ū <i>fur ūḍ</i>

5. Vokal Rangkap

1	Fathah dan ya' sukun بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah dan wawu sukun فوقكم	ditulis	<i>Fauqakum</i>

6. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis mar'atun jamīlah

Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

هبة ditulis hibah

7. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut

Contoh

وصية ditulis waṣīyyah

8. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyyah” ditranslitasi sesuai dengan bunyinya, yaitu /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis asy-syamsu

الرجل ditulis ar-rijalu

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditranslitasi sesuai dengan bunyinya yaitu /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sepasang

Contoh:

المورث ditulis al-maurus

المواريث ditulis al-muwāris

9. Huruf hamzah

Hamzah yang berada diawal kata tidak ditranslitasi. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada ditengah kata atau diakhir kata, huruf hamzah itu ditranslitasi dengan apostrof /'/.

Contoh:

أمرت ditulis umirtu

فرئض ditulis fara'id

PERSEMBAHAN

Untuk Bapak ter-baik sepanjang masa ; Safidin, yang tegas,
pekerja keras & sungkan tuk dinego dalam prinsip, serta Ibu
tersayang; Fatonah, yang perhatian, halus perasaan & penuh
kasih sayang terhadap anak

..Ummah dan Abah; Hurmat Ta'dzim kawulo Mah, Bah..

Adek Jihan & dek Shinta; gadis kecil ku, yang ku sayangi,
trimakasih telah mepudarkan pikiranku ?, dikala tangan ini
memegang erat dikepalaku

..Chairul, AB Maula & Isuer ; adek bulek yang cakep, pintar
& sholeh, kalian butiran kapsul dalam waktu rumitku

Kepada Makde dan Pakde, matursuwun sehat selalu

Untuk yang tak pernah padam kobarannya (pandawa jantan);
Bunaya, Dhorun, Sholeh, Zend, Ubaid, Dedik dan Irul,
petikan semangat & doa kalian menyudut ke lubang hati,
terima kasih kawan ?!

Baba, Eyang, Tete, Bulek, Mbak Narty, Mas Turdy, Hasan,
Zalie, Huda, Imron, Marco, Jian serta grabyak harmonies;
trimakasih menjadikan semestaku lebih ter-isi

Sedulur HKI; Pak Kurdi, Pak Slamet, Pak Cahyo, Pak Tonie,
Pak Teguh, Pak Samsu, Pak Zayim, Buk Ro`asieh (al marhumah),
Pindi (Fai Hung), Rizqhon,..

Kalian semua, pancaran simponi indah dalam langkah
perkuliahanku, tak lagi bosan, penuh kejutan, gurauan dan
tawa yang menggelegar, kalian luar biasa ?, aku percaya,
kita semua keluarga

.. Bolo ngopi, diskusi, nongkrong & belajar. Matursuwun,
semua rasa disetiap jengkal sudah kita lalui, dan kini
tinggal sebuah cerita - moga sukses dariku kawan

Untukmu,.. yang sedia menunggu selesainya tugas
perkuliahanku, semoga aku sudah pantas untuk mendampingi

#Lahum al-fatihah

-- Fand Pait

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan.¹ Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

(Q.S. an-Nahl [16]: 90)

¹ Sufyan bin Uyainah berkata, “Adil disini adalah sikap sama dalam melakukan amal kepada Allah, baik amal yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. *Ihsan* adalah, seseorang yang batinnya itu lebih baik daripada yang nampak (zahirnya). *Al-Fahsya* dan *al-munkar* adalah, seseorang yang zahirnya itu lebih baik daripada batinnya.” Lihat Mushaf al-Azhar, *Al-Qur`ān dan Terjemah*, (Bandung: Jabal, Tth), hlm. 277.

ABSTRAK

Judul: Penggunaan Hibah sebagai Alternatif Pembagian Waris di Desa Pait Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan. Penulis: Erpandi (2011311014). Pembimbing: Dr. Akhmad Jalaludin. M. Ag.

Fenomena masyarakat perihal kewarisan seringkali berbeda dengan apa yang telah diatur dalam hukum kewarisan islam. Namun demikian, di Desa Pait Kec. Siwalan banyak terdapat praktik penggunaan hibah sebagai alternatif pembagian waris. Masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah mengapa masyarakat Desa Pait menggunakan hibah sebagai alternatif pembagian waris dan bagaimana hubungan hukum islam dengan hukum adat terhadap penggunaan hibah tersebut. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengaplikasikan dan memahami hal yang menyebabkan masyarakat Desa Pait menggunakan hibah sebagai alternatif pembagian waris serta untuk memahami dan menganalisis hubungan hukum islam dengan hukum adat dalam penggunaan hibah sebagai alternatif pembagian waris di Desa Pait.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Metode pengumpulan data yang digunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis teori *receptie*.

Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan, bahwa alasan masyarakat di Desa Pait dalam penggunaan hibah begitu beragam, ialah sebagai berikut; menghindari pertikaian atau perselisihan, menjaga kerukunan dan persaudaraan, mendapat bagian harta dari orang tua secara adil, lebih membawa maslahat, dan faktor tradisi keluarga terdahulu. Masyarakat Desa Pait yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Namun, masyarakat Desa Pait mempunyai tradisi atau kebiasaan dalam membagikan harta warisan. Yaitu dengan cara adat, yakni dengan menggunakan hibah sebagai alternatif pembagian waris. Dalam fenomena tersebut, kelihatan bahwa hukum islam, dapat diberlakukan di Desa Pait sepanjang tidak bertentangan dengan hukum adat. Dengan demikian, menurut pandangan masyarakat Desa Pait, untuk berlakunya hukum kewarisan islam diresepsi (diterima) terlebih dahulu oleh hukum adat dan telah menjadi hukum adat setempat.

Kata Kunci : Pembagian Waris, Desa Pait, Teori Receptie

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang atas limpahan *RahmanNya* penulis dapat menyelesaikan skripsi dalam jenjang pendidikan Strata Satu (1) dengan maksimal. Sholawat serta salam penulis panjatkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang indah perilakunya, tampan rupawanya serta mengajarkan kebaikan, kasih sayang dan toleran. Semoga kita termasuk umatnya. Amien ..

Skripsi ini dapat diselesaikan semata pertolongan Allah. Meskipun demikian penulis menyadari banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karenanya kritik dan saran yang membangun senantiasa penulis harapkan.

Terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak lepas atas kebaikan hati dan keberkahan do'a dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala hormat dan kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan, arahan, bantuan dan keramahan baik pada masa kuliah maupun selama dalam proses penulisan skripsi ini. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Ade Dedi Rohayana, M. Ag. Selaku Ketua STAIN Pekalongan.
2. Drs. Ahmad Tubagus Surur M. Ag. Selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Pekalongan.
3. Dr. Ahmad Jalaludin, M. Ag. Sebagai KTPP (Ketua Tim Pengelola Prodi) Hukum Keluarga Islam STAIN Pekalongan.

4. Dr. Ali Trigiyatno, M. Ag. Selaku Wali Studi Penulis. Terima kasih atas Ilmu yang langka penulis dapatkan dari guru lain.
5. Dr. Akhmad Jalaludin, M. Ag. Selaku Pembimbing Skripsi Penulis. Terima kasih atas bimbingan, arahan, keramahan dan kesabarannya yang diberikan kepada penulis. *Jazaa kumullah khoirol jazaa'*
6. Kepada Bu Ita dan Pak Mughni selaku Staf Prodi Hukum Keluarga Islam, yang netral, disiplin dan semangat dalam mengemban tugas.
7. Seluruh Dosen di STAIN Pekalongan yang telah membagi ilmunya selama perkuliahan. Semoga bermanfaat bagi penulis. Amien..
8. Perpustakaan STAIN Pekalongan yang telah menyediakan buku-buku untuk dijadikan refrensi guna kepentingan penelitian penulis.
9. Kepada Ibu dan Bapak (Ibu Fatonah dan Bapak Safidin) atas doa, dukungan dan genggamannya semangatnya. Agar penulis memiliki ilmu sebagai bekal hidup. *Salam ta`dzim..*
10. Kepada Bapak Moh. Japar, selaku Kepala Desa Pait beserta jajaran seluruh Perangkat Desa Pait, yang telah membantu memberikan kemudahan untuk mendapatkan data guna kepentingan penelitian penulis.
11. Masyarakat Desa Pait yang telah rela menyisihkan waktu istirahatnya, untuk membantu memberikan data guna kepentingan penelitian penulis. *Jazaa kumullah khoirol jazaa'*
12. Teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2011 yang menjadi keluarga, motivator dan guru yang tanpa jasa.

13. Kepada teman-teman praktikum yang diselenggarakan oleh Program Studi Hukum Keluarga Islam, antara lain: Teman-teman PPL Munakahat, PPL Peradilan Agama, Praktek Peradilan Semu, KKL Ilmu Falak dan Sistem Informatika Komputer. Dari penulis moga sehat selalu..
14. Teman-teman KKN angk. XXXIX – Jagung yang selalu kompak mengabdikan untuk masyarakat.
15. Dan teman-teman lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan. Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan dalam arti sesungguhnya. Untuk itu tegur sapa serta masukan yang konstruktif sangat penulis harapkan. Penulis berharap semoga penyusunan skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pada pembaca pada umumnya.

Pekalongan, 18 November 2016

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v-vii
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi-xiii
DAFTAR ISI	xiv-xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Kerangka Teoretik.....	6
E. Penelitian yang Relevan	8
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan.....	14

BAB II LANDASAN TEORI PENGGUNAAN HIBAH SEBAGAI ALTERNATIF PEMBAGIAN WARIS

A. Landasan Teori Waris dan Hibah	16
1. Waris	16
a. Unsur-Unsur Kewarisan Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat	16
b. Asas-Asas Kewarisan Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat	20

c. Sistem Kewarisan Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat	28
2. Hibah	34
a. Sasaran Hibah dan Batasannya Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat	34
b. Keadilan Hibah Terhadap Anak	36
c. Macam-Macam Hibah Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat	38
B. Landasan Terhadap Teoretik	40
1. Teori Receptie	40
a. Pengertian Teori Receptie	40
b. Sejarah Perkembangan Teori Receptie	43
2. Teori Reception in Complexu	44
a. Pengertian Teori Reception in Complexu	44
b. Sejarah Perkembangannya	45

**BAB III PRAKTIK HIBAH SEBAGAI ALTERNATIF PEMBAGIAN
WARIS DI DESA PAIT KEC. SIWALAN**

A. Gambaran Umum Desa Pait Kec. Siwalan	48
1. Letak Geografis	48
2. Keadaan Demografis	48
3. Kondisi Kegiatan Keagamaan	49
4. Kondisi Ekonomi	50
5. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat	51
B. Praktik dan Alasan Masyarakat Desa Pait dalam Menggunakan Hibah sebagai Alternatif Pembagian Waris	52
1. Praktik Penggunaan Hibah sebagai Alternatif Pembagian Waris di Desa Pait	52
2. Alasan Masyarakat Desa Pait dalam Menggunakan Hibah sebagai Alternatif Pembagian Waris	60

**BAB IV PENGGUNAAN HIBAH SEBAGAI ALTERNATIF PEMBAGIAN
WARIS DI DESA PAIT KEC. SIWALAN**

- A. Menelusuri Penyebab Penggunaan Hibah sebagai
Alternatif Pembagian Waris di Desa Pait 64
- B. Hubungan Hukum Islam dengan Hukum Adat
Terhadap Penggunaan Hibah
Sebagai Alternatif Pembagian Waris di Desa Pait 70

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 84
- B. Saran 85

DAFTAR PUSTAKA 86

LAMPIRAN 90



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT telah menetapkan aturan main bagi kehidupan manusia di atas dunia ini. Aturan ini dituangkan dalam bentuk titah atau kehendak Allah tentang perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia. Aturan Allah tentang tingkah laku manusia secara sederhana adalah syari'ah atau hukum syara' yang sekarang ini disebut hukum Islam.¹

Kendati demikian, bahwa proses hidup manusia secara kodrati berakhir dengan suatu kematian, dan setiap kematian itu bagi makhluk hidup merupakan peristiwa biasa. Walaupun kematian merupakan peristiwa biasa akan tetapi justru menimbulkan akibat hukum tertentu, karena suatu kematian menurut hukum adalah merupakan *peristiwa hukum*.² Artinya, dikala terjadi peristiwa kematian, seseorang yang meninggal dunia ada kemungkinan pada saat tersebut orang yang meninggal dunia tersebut memiliki harta. Kemudian ada ketentuan syariat bahwa orang yang telah meninggal tidak lagi dikenakan hak maupun kewajiban.³ Hak⁴ dan kewajiban itu pada umumnya, sesuatu

¹Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 1.

²Waryani Fajar Riyanto, *Sistem Kewarisan Islam* (Pekalongan: STAIN PRESS, 2012), hlm. 174.

³Waryani Fajar Riyanto, *Sistem Kewarisan Islam...* hlm. 174.

⁴Uraian mengenai manfaat-manfaat yang menjadi hak dari yang meninggal, maka jumhur fuqahā mewariskannya kepada para waris, karena dihitung harta, sedangkan golongan hanafiyah, tidak mewariskannya, baik manfaat-manfaat itu dimiliki dengan jalan *'iwadh*, seperti rumah yang disewa, ataupun bukan dengan jalan *'iwadh*, seperti sesuatu yang diwasiatkan. Pendapat jumhur fuqahā' dalam masalah ini, adalah pendapat yang kuat dan layak diamalkan, karena sesuai dengan *'uruf* manusia dan adat istiadat. Teungku Muhammad

yang berwujud atau tidak berwujud dalam bentuk benda bergerak atau benda tidak bergerak, sebagai peninggalan⁵ seseorang saat meninggal dunia akan menjadi harta warisan.⁶

Harta warisan menurut Hukum Islam ialah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya.⁷ Di dalam surah an-Nisā' ayat 13 dan 14 Allah SWT menetapkan:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾

“Itulah batasan-batasan (hukum) Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang agung”. (al-Nisā’ [4]: 13)⁸

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ
مُهِينٌ ﴿١٤﴾

“Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan”. (al-Nisā’ [4]: 14)⁹

Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawāris (Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam)*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010), hlm. 12.

⁵Dalam pasal 171 huruf (d) KHI bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. A. Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam Di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, Tth), hlm. 19.

⁶Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Māwaris (Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam)*... hlm. 12.

⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 206.

⁸Mushaf al-Azhar, *Al-Qur`ān dan Terjemah* (Bandung: Jabal, Tth), hlm. 79.

⁹Mushaf al-Azhar, *Al-Qur`ān dan Terjemah*... hlm. 79.

Dari ketentuan kedua ayat di atas jelas menunjukkan perintah dari Allah SWT. Agar kaum muslimin dalam melaksanakan pembagian harta warisan mestilah berdasarkan ketentuan al-Qur`ān,¹⁰ sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW.

“...bagilah harta pusaka antara ahli-ahli waris menurut kitabullah.” (HR. Muslim dan Abū Daud)¹¹

Meskipun ketentuan dalam ayat-ayat al-Qur`ān mengenai aturan pembagian harta warisan sudah jelas.¹² Siapa saja yang berhak menjadi ahli waris serta berapa bagiannya masing-masing sudah dirinci.¹³ Akan tetapi menurut penulis ketentuan tersebut sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat Islam di Indonesia. Sebagaimana dinyatakan oleh Bapak Khusaeri yang mengatakan,

“Tidak dipakainya hukum kewarisan Islam (*farā'idh*) karena minimnya pengetahuan terhadap hal tersebut. Masyarakat pada umumnya lebih mementingkan masalah ibadah saja. Sedangkan, persoalan hukum kewarisan Islam kurang mendapatkan perhatian dalam pelaksanaannya.”¹⁴

Fenomena dalam masyarakat perihal kewarisan seringkali berbeda dengan apa yang telah diatur dalam hukum kewarisan Islam,¹⁵ sebagai contoh yang terjadi pada masyarakat Desa Pait Kec. Siwalan Kab. Pekalongan.

¹⁰Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 4.

¹¹Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, Cet. 1 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 9.

¹²Mahjuddin, *Dirasah Islamiyah Bagian Ilmu Fiqh* (Pasuruan: PT Garoeda Buana Indah, Tth), hlm. 30-32.

¹³Lihat Muslich Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Cet. 1 (Semarang: Pustaka Amani, 1981), hlm. 36-43.

¹⁴Khusaeri, Lebe di Desa Pait Kecamatan Siwalan, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 10 April 2015.

¹⁵Uframa, Carik di Desa Pait Kecamatan Siwalan, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 18 April 2015.

Mereka lebih memilih terhadap penggunaan hibah¹⁶ sebagai alternatif pembagian waris.

Seperti contoh kasus yang terjadi pada Bapak H. Tjarsin Bin Cardi, yang akrab disapa dengan panggilan Pak H. Sin (umur 82 tahun) warga RT./RW. 01/01. Dukuh Grabyak Desa Pait Kec. Siwalan. Beliau memilih untuk menghibahkan harta benda yang dimiliki berupa kebun dan sawah, kepada anak-anaknya yang berjumlah 8. Dari jumlah tersebut, setiap anak mendapatkan kebun seluas $\pm 160M^2$ dan sawah seluas $\pm 1.180M^2$. Di antaranya: Bapak H. Bari, Ibu Hj. Khusriyah, Ibu Fatonah, Ibu Kiptiah, Ibu Nur Khasanah, Ibu Kuniyah, Bapak Safi'i, dan Ibu Sofanah. Dari ke-8 anak Pak H. Sin tersebut, semuanya sudah berumah tangga (berkeluarga). Dan beliau Pak H. Sin masih menyisakan sedikit sepetak sawah $\pm 120M^2$ untuk mencukupi kebutuhan hidup dirinya, yang mana sampai saat ini beliau bertempat tinggal bersama anak terakhirnya. Yakni, Ibu Sofanah.¹⁷

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam bagaimana penggunaan hibah sebagai alternatif pembagian waris yang dipraktikkan di Desa Pait Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan, dari sisi agama dan pengetahuan masyarakat terhadap penggunaan hibah, cara pemberiannya, waktu pelaksanaannya, dan proses serah terimanya. Untuk itu penulis bermaksud mengangkat permasalahan di

¹⁶ *Al-hibah*, yakni pemberian sesuatu kepada yang lain untuk dimiliki zatnya tanpa mengharapkan penggantian (balasan) atau dijelaskan oleh Imam Taqiy al-Din Abi Bakr Ibnū Muḥammad al-Ḥasāini dalam kitab *Kifayāt al-Akhyār* bahwa *al-Hibah* ialah:

التَّعْلِيْقُ بِغَيْرِ عَوْضٍ “Pemilikan tanpa penggantian”. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 210-211.

¹⁷ Tjarsin, Penghibah, Wawancara Pribadi, Dukuh Grabyak Desa Pait, Kec. Siwalan, Kab. Pekalongan, 25 Maret 2015.

atas dengan judul: **PENGGUNAAN HIBAH SEBAGAI ALTERNATIF PEMBAGIAN WARIS DI DESA PAIT KECAMATAN SIWALAN KABUPATEN PEKALONGAN.**

B. Rumusan Masalah

Untuk membuat permasalahan lebih spesifik dan sesuai dengan titik tekan kajian, maka harus ada rumusan masalah¹⁸ yang benar-benar fokus. Ini dimaksudkan agar pembahasan dalam penelitian ini tidak melebar dari apa yang dikehendaki. Dari latar belakang yang telah disampaikan di atas, ada beberapa pokok masalah¹⁹ yang akan dikaji oleh penulis yaitu:

1. Mengapa masyarakat di Desa Pait menggunakan hibah sebagai alternatif pembagian waris ?
2. Bagaimana hubungan hukum islam dengan hukum adat dalam penggunaan hibah sebagai alternatif pembagian waris di Desa Pait ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Hubungan antara masalah dan tujuan penelitian adalah sangat erat karena tujuan itu munculnya dari masalah tersebut.²⁰ Oleh karena itu, tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

¹⁸Urain tambahan, rumusan masalah sering disebut dengan pernyataan masalah (*statement of problems*). Yakni rumusan masalah adalah pernyataan singkat suatu masalah yang akan diteliti. Lihat Muchamad Fauzi, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Walisonggo Press, 2009), hlm. 40.

¹⁹Masalah adalah kesenjangan (*gap*) apa yang seharusnya (*das sollen*) terjadi dengan apa yang menjadi kenyataan (*das sein*) di masyarakat. Lihat Masyhuri dan M. Zainudin, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif* (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), hlm. 64.

²⁰Masyhuri dan M. Zainudin, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis...* hlm. 67.

1. Untuk mengeksplorasi hal yang menyebabkan masyarakat di Desa Pait dalam menggunakan hibah sebagai alternatif pembagian waris.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis hubungan hukum Islam dengan hukum adat dalam penggunaan hibah sebagai alternatif pembagian waris di Desa Pait Kec. Siwalan.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Sebagai sumbangan penelitian bagi pengembangan hukum Islam di Indonesia yang berkaitan dengan penggunaan hukum keluarga di kalangan masyarakat Muslim.
2. Menambah wawasan dan pengetahuan empiris bagi penulis dan menambah khazanah pustaka.

D. Kerangka Teoretik

Setiap daerah di Indonesia, pasti mempunyai keunikan budaya yang berbeda-beda yang mana setiap daerah yang satu dengan yang lain berbeda caranya maupun pelaksanaannya. Khususnya pada masyarakat Desa Pait yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Namun, masyarakat Desa Pait mempunyai tradisi atau kebiasaan dalam membagikan harta warisan. Yaitu dengan cara adat, yakni dengan menggunakan hibah sebagai alternatif pembagian waris.

Hal tersebut tidak lepas dari faktor sejarah dan perkembangan Islam di Indonesia. Kendati demikian, secara historis dan geografis. Islam Indonesia pada masa-masa lampau terletak di “ujung” atau “pinggiran” dunia Islam. Islam Indonesia, walaupun tidak total, “terisolasi” secara intelektual dan

kultural dari arus perkembangan peradaban dunia Islam. Karena posisinya yang terpencil dan terkucil inilah, Islam Indonesia tampak tidak mampu memainkan peran sentral dan strategis dalam kancah percaturan budaya dan peradaban dunia Islam.²¹

Sehubungan dengan problema di atas, dalam konteks peradaban di Indonesia, hal tersebut secara jelas digambarkan oleh munculnya teori-teori, yang salah satunya adalah teori *receptie*, salah satu teori yang mengindikasikan perdebatan otoritas penerapan “hukum islam”. Teori *receptie* ini diprakarsai oleh Christian Snouck Hurgronje.²² Teori *receptie* ini menyatakan, bahwa hukum islam dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum adat. Dengan demikian, menurut pandangan teori ini, untuk berlakunya hukum islam diterima terlebih dahulu oleh hukum adat itu sendiri.²³

Teori *receptie* merupakan teori yang *mengcounter* (menentang) teori “*receptio in complexu*” dari Van den Berg, ialah seseorang yang memegang teguh teori “*receptio in complexu*”, ia mempertahankan pandangan hukum islam dengan penyimpangan – penyimpangan jadi bukan hukum Indonesia dengan penyimpangan – penyimpangan. Maksudnya teori ini menjelaskan

²¹Faisal Ismail, *Islam Transformasi Sosial dan Kontinuitas Sejarah*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2001), hal. 163-164.

²²Uraian tambahan, Christian Snouck Hurgronje, seorang sarjana sastra yang menjadi politikus dan mendapat gelar doktor dalam bahasa semit (Yahudi dan Arab). Selama tinggal di Indonesia, ia berhasil menulis beberapa buku penting mengenai kebudayaan dan hukum Adat, antara lain *De Atjehers* (1893 dan 1894) dan *Het Gajo Land* (tahun 1930). Lihat Dewi Sulastri, *Pengantar Hukum Adat*, Cet. 1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hlm. 57.

²³Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*, Cet. 3 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 35.

bahwa apabila suatu masyarakat telah memeluk agama islam, maka adat istiadat dan hukum yang baik itu adalah hukum islam.²⁴

E. Penelitian yang Relevan

Kajian tentang hibah sebenarnya sudah banyak yang menulis sebelumnya, namun belum ada yang secara spesifik membahas tentang penggunaan hibah sebagai alternatif pembagian waris, mengenai tulisan dalam bentuk skripsi ataupun buku yang membahas tentang hibah secara umum antara lain :

1. Skripsi yang ditulis oleh Rizqiyah, (NIM: 231 04 005), yang berjudul: *Kajian Tentang Hibah Orang Tua Kepada Anak Hubungannya Dengan Warisan (Study Analisis Terhadap Pasal 211 KHI)*. Yang menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa: Menurut Pasal 211 KHI. Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Menemukan relevansinya dengan hibah dalam hukum adat yang biasa dikaitkan dengan hukum waris adat. Yaitu, hibah merupakan salah satu bentuk pembagian harta dalam hukum waris adat yang dilakukan semasa hidup pewaris.²⁵
2. Armia Hidayah, (NIM: 231 03 034), dalam skripsinya yang berjudul: *Hibah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, ia menerangkan bahwa ketentuan-ketentuan

²⁴Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat...* hlm. 37.

²⁵Rizqiyah NIM: 23104005, alamat: Kradenan Gang 5, RT./RW. 02/04, Pekalongan Selatan, Skripsi yang berjudul: *Kajian Tentang Hibah Orang Tua Kepada Anak Hubungannya Dengan Waris (Study Analisis Terhadap Pasal 211 KHI)*. Jurusan Syari'ah, prodi Ahwal asy-Syahsiyah, STAIN Pekalongan, 2008.

hibah menurut KHI. Di atur dalam Buku II bab I Pasal 171 huruf (g), dan dalam Bab IV Pasal 210 s/d Pasal 214. Sedangkan ketentuan-ketentuan hibah menurut KUH Perdata, diatur dalam Buku III Bab Kesepuluh.²⁶

3. Zamroni, (NIM: 231 01 077), dalam skripsinya yang berjudul: *Konsep Hibah Menurut Imam Al-Syāfi'i*, ia menerangkan bahwa Imam Al-Syāfi'i memberikan konsep yang berbeda dari para ulama lainnya, keistimewaan konsep hibah Imam Syāfi'i terletak pada, adanya serah terima sebagai syarat sahnya hibah. Dasar istinbath hukum Imam Al-Syāfi'i tentang hibah mengenai serah terima sebagai syarat sahnya hibah adalah 2 madhhab shahabi yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab al-Muwatta'.²⁷
4. Laela Yuniati, (NIM: 231 01 009), dalam skripsinya yang berjudul: *Hibah Antara Suami-Istri Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Dan Hukum Islam*, ia menerangkan bahwa suami istri tidak diperbolehkan melakukan perbuatan hukum terhadap harta kekayaan mereka selama masih terkait tali perkawinan. Sebab mengacu pada sistem *BW* mengenai percampuran kekayaan, maka apabila terjadi perkawinan maka secara langsung harta mereka menjadi

²⁶Armida Hidayah NIM: 23103034, alamat: Jl. H. Usman, No. 17. RT./RW. 03/02. Desa Pacar, Kec. Tirto, Kab. Pekalongan, Skripsi yang berjudul: *Hibah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jurusan Syari'ah, prodi Ahwal asy-Syahsiyah, STAIN Pekalongan, 2008.

²⁷Zamroni NIM: 23101077, alamat: Desa Rejosari RT./RW. 02. Brangsong Kab. Kendal, Skripsi yang berjudul: *Konsep Hibah Menurut Imam Al-Syafi'i*, Jurusan Syari'ah, prodi Ahwal asy-Syahsiyah, STAIN Pekalongan, 2007.

satu baik harta pribadi maupun harta bersama. Adapun menurut hukum Islam disyariatkan dan hukumnya *mandhub* (sunah).²⁸

Perbedaan antara penelitian penulis dengan skripsi yang telah tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Pada penelitian ini penulis lebih fokus terhadap alasan masyarakat Desa Pait menggunakan hibah serta hubungan antara hukum islam dan hukum adat dalam penggunaan hibah sebagai alteratif pembagian waris di Desa Pait Kec. Siwalan Kab. Pekalongan.
2. Lokasi penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada dasarnya jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan), penelitian dilakukan langsung di lapangan yang mengambil lokasi di Desa Pait Kec. Siwalan Kab. Pekalongan.

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang dimaksudkan agar dapat diketahui dan ditemukan makna yang lebih mendalam dan rinci, mengenai akar permasalahan yang terjadi, yakni praktik dan alasan masyarakat dalam menggunakan hibah sebagai alternatif pembagian waris serta hubungan hukum islam

²⁸Laela Yuniati, (NIM: 23101009), alamat: Jl. Sulawesi Gg. IB No. 10 Sapuro Pekalongan, Skripsi yang berjudul: *Hibah Antara Suami-Istri Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Dan Hukum Islam*, Jurusan Syari'ah, prodi Ahwal asy-Syahsiyah, STAIN Pekalongan, 2006.

dengan hukum adat dalam penggunaan hibah sebagai alternatif pembagian waris di Desa Pait Kec. Siwalan.

Disamping itu, metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Yang dimaksud dengan pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang bagaimana hubungan hukum dengan masyarakat dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung di lapangan dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang obyektif yang disebut sebagai data primer. kemudian dianalisa dengan menggunakan teori-teori yang ada.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).²⁹ Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara dengan berbagai tokoh di Desa Pait, yaitu: Bapak Moh Japar (Kepala Desa), Bapak Ufirama (Carek), Bapak Khusaeri (Lebe), Ustadz Muhidin, serta masyarakat Desa Pait yang telah melakukan penggunaan hibah sebagai alternatif pembagian waris yaitu: Bapak H. Tjarsin Bin Cardi, Ibu Pratin, Bapak Turidin dan Ibu Wartu.

²⁹Muchamad fauzi, *Metode Penelitian Kualitatif...* hlm. 165.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).³⁰ Seperti Kitab Suci al-Qur`an, buku yang berjudul *Intisari Hukum Adat di Indonesia* karangan Tolib Setiady dan buku-buku lain yang membahas tentang permasalahan penggunaan hibah sebagai alternatif pembagian waris.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah proses pengumpulan data atau informasi melalui tatap muka antara pihak penanya (*interviewer*) dengan pihak yang ditanya atau penjawab (*interviewee*).³¹ Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi tentang hal yang tidak dapat diperoleh oleh pengamatan dan mendapatkan informasi terhadap data-data dokumentasi dan sebagainya.

b. Dokumentasi

Dokumentasi ialah sesuatu yang tertulis atau dicetak untuk digunakan sebagai suatu catatan atau bukti.³² Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh dokumen-dokumen yang terkait dengan penggunaan hibah sebagai alternatif pembagian waris di Desa Pait

³⁰Muchamad fauzi, *Metode Penelitian Kualitatif...* hlm. 166.

³¹Djam`an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 130.

³²Djam`an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif...* hlm. 146.

Kec. Siwalan Kab. Pekalongan, misalnya data monografi dan demografi desa dan data lain yang terkait dengan penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

a. Reduksi Data

Reduksi data sering diartikan sebagai proses pemilihan dan pemusatan perhatian pada suatu bentuk penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari data-data tertulis dilapangan.

b. Penyajian Data

Penyajian data dimaksudkan sebagai penyajian sebagian informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan untuk memperoleh kesimpulan serta pengambilan tindakan dalam penyajian data yang dianalisis secara deskriptif yaitu menguraikan keseluruhan data yang ada kaitanya dengan pembahasan dalam objek yang diteliti.

c. Penarikan Kesimpulan

Proses penarikan kesimpulan didasarkan pada gabungan informasi yang tersusun pada suatu bentuk penyajian data yang melahirkan informasi tersebut, peneliti melihat apa yang sedang diteliti dan menentukan kesimpulan-kesimpulan yang benar mengenai objek penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis dan konsisten yang dapat menunjukkan gambaran utuh dalam penelitian ini, maka penulis menyusunnya dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan; berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoretik, penelitian yang relevan, metode peneltiandan sistematika pembahasan.

BAB II : Landasan teori waris dan hibah, yang mencakup diantaranya; waris, terdiri dari; unsur-unsur kewarisan menurut hukum islam dan hukum adat, asas-asas kewarisan menurut hukum islam dan hukum adat, dan sistem kewarisan menurut hukum islam dan hukum adat. Kemudian hibah, terdiri dari; sasaran hibah dan batasannya menurut hukum islam dan hukum adat, keadilan hibah terhadap anak, dan macam-macam hibah menurut hukum islam dan hukum adat. Dilanjutkan landasan terhadap teoretik, yang mencakup diantaranya; teori receptie, terdiri dari; pengertian teori receptie, dan sejarah perkembangan teori receptie. Kemudian teori reception in complexu, terdiri dari; pengertian teori reception in complexu, dan sejarah perkembangannya.

BAB III : Berisi gambaran umum Desa Pait Kec. Siwalan, yang cakupannya terdiri dari; letak geografis, keadaan demografis, kondisi kegiatan keagamaan, kondisi ekonomi, dan kondisi sosial masyarakat. Kemudian praktik dan alasan masyarakat Desa Pait dalam penggunaan hibah sebagai alternatif pembagian waris.

BAB IV : Berisi tentang; menelusuri penyebab penggunaan hibah sebagai alternatif pembagian waris di Desa Pait dan hubungan hukum islam dan hukum adat dalam penggunaan hibah sebagai alternatif pembagian waris di Desa Pait Kec. Siwalan.

BAB V : Merupakan bab terakhir yang memuat tentang kesimpulan yang disertai dengan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian penggunaan hibah sebagai alternatif pembagian waris di Desa Pait Kec. Siwalan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Alasan masyarakat di Desa Pait dalam menggunakan hibah sebagai alternatif pembagian waris begitu beragam adalah sebagai berikut :
 - a. Menghindari pertikaian atau perselisihan
 - b. Menjaga kerukunan dan persaudaraan
 - c. Mendapat bagian harta dari orang tua secara adil
 - d. Lebih membawa maslahat
 - e. Faktor tradisi keluarga terdahulu.
2. Hubungan hukum islam dengan hukum adat terhadap penggunaan hibah sebagai alternatif pembagian waris di Desa Pait. Sebagaimana diketahui, bahwa masyarakat Desa Pait mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Namun, masyarakat Desa Pait mempunyai adat atau tradisi dalam membagikan harta warisan, yakni dengan menggunakan hukum adat yaitu dengan menggunakan hibah sebagai alternatif pembagian waris. Dalam fenomena tersebut, kelihatan bahwa hukum islam, dapat diberlakukan di Desa Pait sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Adat. Dengan demikian, menurut pandangan masyarakat Desa Pait, untuk berlakunya hukum kewarisan islam diterima terlebih dahulu oleh hukum adat dan telah menjadi hukum adat setempat.

B. Saran

Berdasarkan keterangan di Desa Pait kecamatan Siwalan yang menunjukkan bahwa semua penduduknya mayoritas adalah muslim, maka sudah seharusnya bertindak dalam kehidupan sehari-hari sesuai tuntutan syariat Islam. Kendati demikian, alangkah baiknya jika pembagian waris tersebut. Dilakukan dengan menggunakan cara pembagian waris sesuai dengan hukum kewarisan islam.

Namun demikian, hal tersebut perlu juga kiprah dari para tokoh-tokoh Desa Pait yang dalam hal ini baik tokoh agama, tokoh masyarakat maupun tokoh adat Desa Pait. Untuk memusyawarahkan hukum kewarisan islam. Kemudian, mensosialisasikan tentang hukum kewarisan islam tersebut secara jelas dan memaparkan berbagai hikmah yang terkandung dalam menetapkan pembagian waris menurut islam. Dengan begitu, diharapkan masyarakat Desa Pait sedikit demi sedikit menyadari bahwa apa yang ditetapkan oleh Islam merupakan ketetapan yang terbaik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Komariah & Djam'an Satori. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Abdul Wahid & Moh. Muhibbin. 2009. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Abdurrahman, Muslan. 2009. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press.
- al-Azhar, Mushaf. Tth. *Al-Qur`ān dan Terjemah*. Bandung: Jabal.
- Ali, Zainuddin. 2010. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Ed-1. Cet. Ke-2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arfan, Abbas. 2013. *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*. Malang: UIN - Maliki Press.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 1997. *Pengantar Hukum Islam*. Ed. Ke-1. Cet. Ke-2. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- , 2010. *Fiqh Māwaris: Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Fauzi, Muchamad. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Semarang: Walisonggo Press.
- Hadikusuma, Hilman. 1987. *Hukum Kekerabatan Adat*. Jakarta: Fajar Agung.
- Halim, A. Ridwan. Tth. *Hukum Adat dalam Tanya Jawab*. Cet. Ke-1. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Hasbiyallah. 2007. *Belajar Mudah Ilmu Waris*. Cet. 1. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Khalaf, Abdul Wahab. 1993. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali.
- Khosyi`ah, Siah. 2010. *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Komis Simanjuntak & Suhrawardi K. Lubis. 2007. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kurniawan, Benny. 2012. *Metodologi Penelitian*. Tangerang Selatan: Jelajah Nusa.
- M. Zainudin & Masyhuri. 2008. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Mahjuddin. Tth. *Dirasah Islamiyah Bagian Ilmu Fiqh*. Pasuruan: PT Garoeda Buana Indah.
- Manan, Abdul. 2006. *Hukum Waris Islam*. Cet. I. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mardalis. 2010. *Metode Penelitian Suatu pendekatan Proposal*. Cet. 12. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Mardani. 2014. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Maruzi, Muslich. 1981. *Pokok-Pokok Ilmu Waris*. Cet. 1. Semarang: Pustaka Amani.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz. 2010. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Cet-1. Jakarta: Amzah.

Muhammad bin Ibrahim, Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk. 2014. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif.

Mustafa Abdullah & Soerjono Soekanto. 1981. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Peraturan Desa Pait Nomor 01 Tahun 2014, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pait (RPJM Des) Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan Tahun 2014-2019.

Prastowo, Andi. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.

Rasjid, Sulaiman. 2014. *Fiqh Islam*. Cet. 67. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Riyanto, Waryani Fajar. 2012. *Sistem Kewarisan Islam*. Pekalongan: STAIN PRESS.

Sabiq, Sayyid. 1987. *Fikih Sunnah 14*. Bandung: PT Alma`arif.

Sapiudin Shidiq, Abdul Rahman Ghazaly, dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*. Cet. 1. Jakarta: Kencana.

Sarmadi, A. Sukris. Tth. *Hukum Waris Islam Di Indonesia: Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Setiady, Tolib. 2008. *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Alfabeta.

Soepomo. 1983. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradya Paramita.

Soimin, Soedharyo. 2004. *Hukum Orang dan Keluarga*. Cet-2. Jakarta: Sinar Grafika.

Soleman b. Taneko & Soerjono Soekanto. 1990. *Hukum Adat Indonesia*. Cet. Ke-4. Jakarta: Rajawali.

Suhendi, Hendi. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sulastri, Dewi. 2015. *Pengantar Hukum Adat*. Cet. Ke-1. Bandung: Pustaka Setia.

Syāfe'i, Rachmat. 2004. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

Syariffudin, Amir. 2005. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media.

----- . 2004. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
KECAMATAN SIWALAN
DESA PAIT

Jalan : Raya Pait No.224 Siwalan Kode Pos 51154

SURAT KERTERANGAN HIBAH

Yang bertanda tangan dibawah ini ,

Nama : PRATIN
Tempat / tanggal lahir : Pekalongan , 01 - 07 - 1954
Pekerjaan : Petani
Alamat : Dukuh Tausit RT 01 RW 02 Desa Pait Kec.Siwalan Kab.Pekalongan

Disebut Pihak Pertama (I) Yang Menghibahkan

Nama : SIBENG DEWI bt PRATIN
Tempat / Tanggal lahir : Pekalongan , 29 - 01 - 1990
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Dk Tausit RT 07 RW 002 Ds Pait Kec Siwalan Kab Pekalongan

Disebut Pihak Kedua (II) Yang Menerima Hibah

Pihak pertama mempunyai sebidang tanah Bangunan dengan No.C.1445 Percil 44 Luas 110 M² atas nama Pratin berlokasi di dukuh Tausit, dihibahkan kepada pihak kedua .

Dengan Batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Nuriah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Casbari - Supiah
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Riskowati
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Wasriah

Demikian surat hibah ini dibuat dengan sebenar – benarnya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dibuat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tidak akan saling gugat dikemudian hari dan disaksikan saksi yang cukup .

Pait , 20 Januari 2016

Penerima Hibah (Pihak - II)


(SIBENG DEWI)

 Hibah (Pihak - I)
PRATIN)

SAKSI – SAKSI

1. UFIRAMA
2. TARONO




Persetujuan :

1. MUNDAKIR



Mengetahui,
Kepala Desa Pait


MOH JAPAR

SURAT PERNYATAAN HIBAH TANAH

Yang bertanda tangan / cap jempol kiri di bawah ini saya :

Nama : Saryati
Umur : 55 tahun
Pekerjaan : Dagang
Alamat : Tausit Desa Pait RT. 01 RW. 02 Kec. Siwalan Kab. Pekalongan
Disebut sebagai yang menghibahkan

Telah mempunyai sebidang tanah Persil No. 43. D.I luas : 240 M² berikut bangunan rumah yang terdaftar pada buku C Nomor : 1679 atas nama Jambari Saryati yang terletak di Dukuh Tausit Desa Pait RT 01 RW 02 Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Tanah milik H. Carsin
2. Sebelah Selatan : Jalan Desa Tausit Pait
3. Sebelah Barat : Tanah milik Dasuki
4. Sebelah Timur : Tanah milik Tarono

Tanah tersebut diatas dengan satu unit bangunan Rumah saya Saryati menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa tanah berikut rumah saya berikan / hibahkan kepada :


Nama : Ranti Susi Setiawati
Umur : 25 tahun
Pekerjaan : Dagang
Alamat : Tausit Desa Pait RT 01 RW 02 Kec. Siwalan Kab. Pekalongan
Disebut sebagai penerima hibah.

Dan mulai saat ini saya dan semua ahli waris tidak akan menggugugat atau mempermasalahkan hibah tanah dan rumah tersebut di atas.

Demikian Surat Pernyataan Hibah tanah dan rumah saya buat dengan sebenar-benar tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun juga dan dalam keadaan sehat jasmani se rohani. Dan Surat Pernyataan dapat dipergunakan dengan seperlunya..

Pait, 3 Pebruari 2011

Yang menerima hibah



(RANTI SUSI SETIAWATI)

Saksi Perangkat Desa







1. Tarono ()
2. Amat Farodji ()
3. Wasupi BSc ()
4. Usmanto (.....)

Yang Menyatakan Hibah Tanah Rumah




(SARYATI)

Saksi dari Keluarga

1.  ()
2.  ()
3.  ()

Mengetahui:
Kepala Desa Pait



SURAT PERNYATAAN PEMBERIAN / HIBAH TANAH

Yang bertanda tangan / Cap jempol kiri di bawah ini kami masing – masing :

1. Nama : Mulyono, Umur : 40 Th, Pekerjaan : Dagang, Alamat : Grabyag Desa Pait RT 02 RW 01
2. Nama : Karsiti, Umur : 38 Th, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Grabyag Desa Pait RT 02 RW 01
3. Nama : Tulaipah, Umur : 36 Th, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Grabyag Desa Pait RT 02 RW 01
4. Nama : Syamroni, Umur : 34 Th, Pekerjaan : Dagang, Alamat : Grabyag Desa Pait RT 02 RW 01
5. Nama : Abdul Wahid, Umur : 32 Th, Pekerjaan : Dagang, Alamat : Grabyag Desa Pait RT 02 RW 01
6. Nama : Casmito, Umur : 30 Th, Pekerjaan : Dagang, Alamat : Grabyag Desa Pait RT 02 RW 01
7. Nama : Warjoyo, Umur : 27 Th, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Grabyag Desa Pait RT 02 RW 01
8. Nama : Ciswandi, Umur : 24 Th, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Grabyag Desa Pait RT 02 RW 01

Nama-nama tersebut, dari No. 1 – 8 disebut sebagai anak kandung / ahli waris dari nama Mundofar almarhum telah mempunyai sebidang tanah daratan Persil No. 79 D.III luas : 250 M² C. Nomor : 95J atas nama Mundofar a Warti yang berlokasi di dukuh Grabyak Desa Pait RT 02 RW 01 Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan, dengan batas – batas sebagai berikut :

1. Sebelah utara : Tanah milik Sdr. Castri Kalil
2. Sebelah selatan : Tanah milik Sdr. Kündürin
3. Sebelah barat : Tanah milik Sdr. Casriyah Darusai
4. Sebelah timur : Tanah milik Sdr Sarip Sarmuji al

Dengan dasar hasil musyawarah keluarga maka setuju dan sepakat bahwa tanah pekarangan / daratan tersebut diatas diberikan atau dihibahkan kepada :

Nama : Tulaipah
Umur : 36 tahun
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Grabyak Desa Pait RT 02 RW 01
Kecamatan Siwalan Kab. Pekalongan

Setelah tanah tersebut dihibahkan maka kami semua ahli waris dari Mundofar Warti sudah tidak akan menggangu gugat / memperlmasalahkan.

Demikian surat pernyataan pemberian / hibah ini kami buat dan ditandatangani bersama – sama tanpa paksaan dari pihak manapun juga serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
Surat Pernyataan hibah ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima hibah

(Tulaipah)

Pait, 3 Juni 2010

Yang memberikan hibah tanah

METERAL
TEKAPIL
B2E8DAAF20120619


6000

(Warti)

Menyetujui Dari Ahli Waris

- | | | | | | |
|----------------|------------------------|---|-------------|---------------------|---|
| 1. Mulyono | (<i>Mulyono</i>) |) | 5. Casmito | (<i>Casmito</i>) |) |
| 2. Karsiti | (<i>Karsiti</i>) |) | 6. Warjoyo | (<i>Warjoyo</i>) |) |
| 3. Syamroni | (<i>Syamroni</i>) |) | 7. Ciswandi | (<i>Ciswandi</i>) |) |
| 4. Abdul Wahid | (<i>Abdul Wahid</i>) |) | | | |

Mengetahui
Kepala Desa Pait



(Muryadi)

Saksi Perangkat Desa

1. Khaeri (*Khaeri*)
2. Amat Farodji (*Amat Farodji*)
3. Warup (*Warup*)

SURAT PERNYATAAN HIBAH TANAH

Yang bertanda tangan dibawah ini kami :

- I. Nama : Turidin
Umur : 60 Tahun
Pekerjaan : Dagang
Alamat : Ds. Pait RT 02 RW 03 Kec. Siwalan Kab. Pekalongan
- II. Nama : Rupiah
Umur : 55 Tahun
Pekerjaan : -
Alamat : Ds. Pait RT 01 RW 03 Kec. Siwalan Kab Pekalongan

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tanah yasan/darat yang terletak di Ds. Pait Kec. Siwalan Kab. Pekalongan dengan leter C no 1240 P.I.D.IV. Luas ± 960 M² atas nama Turidin CS Rupiah adalah pemberian dari orang tua kami ibu Rasmi b Djasiman.

Kami sepakat untuk menghibahkan Tanah tersebut kepada Kakak Tertua kami :

- Nama : Ditjukup
Umur : 65 Tahun
Pekerjaan : -
Alamat : Ds. Pait RT 02 RW 03 Kec. Siwalan Kab. Pekalongan

Dengan batas – batas :

Utara :

Barat :

Selatan:

Timur :

Demikian surat pernyataan Hibah Tanah ini kami buat dengan sebenarnya tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.

Yang menerima Hibah

Pait, 25 April 2014

Yang Menghibahkan



Ditjukup



Saksi :

1. Kurdiyanto
2. Agus Priyono



Mengetahui

Kepala Desa Pait



030

SURAT PERNYATAAN HIBAH SAWAH

Yang bertanda tangan/Cap jempol kiri di bawah ini saya:

Nama : KADIM
Umur : 70 tahun
Pekerjaan : Tani
Alamat : Grabyag Desa Pait RT.02 RW.01
Kecamatan Siwalan Kab: Pekalongan

Disebut sebagai pemberi Hibah

Dengan ini saya menyatakan telah mempunyai sebidang sawah renc Yang terletak di blok Copit urang Persil 96.S.III luas:150 M2 C nomor: 1572 atas nama Kadim Casminiterletak di Grabyag Desa Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan.

Dengan batas batas sbb:

Sebelah utara :
Sebelah selatan :
Sebelah barat : Bengkok Perangkat Desa
Sebelah timur : Saluran air
Sawah tsb diatas kami berikan/dihibahkan kepada:

Nama : KASDANI
Umur : 55 tahun
Pekerjaan : Tani
Alamat : Grabyag Desa Pait RT.01 RW.01
Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan.

Disebut sebagai penerima Hibah

Dan mulai saat ini setelah sawah tsb kami hibahkan saya dengan semua ahli waris kami tidak akan menggugugat/memmermosak sawah yang telah kami hibahkan.

Demikian surat pernyataan hibah ini kami buat dengan tulus serta dengan se benar2nya tanpa paksaan dari pihak manapun jtu dan dalam keadaan sehat jasmani serta rohani.


Surat pernyataan hibah sawah ini dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Yang menerima hibah sawah.


(K A S D A N I)

Saksi Perangkat Desa

1. Khaeri (*Khaeri*)
2. Amat F (*Amat F*)
3. Masupi (*Masupi*)



Pait 25 Juli 2011

Yang mer  nah sawah

(K A S D A N I)

Saksi Perangkat Desa

1. WAKSI... (*WAKSI*)
2. Wardi (*Wardi*)
3. (*Wardi*)

HASIL WAWANCARA

Nama : Khusaeri
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Umur : 35 Th
Alamat : Dukuh Pait Rt: 001_Rw: 003
Hari/Tanggal : Senin, 25 April 2016

Penulis: Maaf sebelumnya Pak Ustadz Eri ?. Nie mau tanya...

Bagaimana pandangan Pak Ustadz Eri selaku perangkat Desa yang bertugas sebagai “Lebe” di Balai Desa Pait, perihal tentang “*penggunaan hibah dijadikan kakak sedangkan pembagian kewarisan Islam di jadikan adiknya*” yang dilakukan oleh masyarakat golongan menengah ke atas di Desa Pait. Yaa.. hemat kata, bagaimana pandangan Bapak, perihal fenomena tersebut??

Pak Ustadz Eri: Hehhe.. kalau mau tanya gak usah grogi mas, biasa jaa..

Hmm hibah itu kan?, suatu persetujuan di mana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak ditarik kembali menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Sedangkan waris, .. Itu kan?, perihal bagaimanakah pengurusan suatu harta peninggalan pemiliknya setelah si pemilik itu meninggal dunia, atau dengan perkataan lain bagaimanakah pengurusan peralihan harta tersebut kepada ahli waris yang berhak, seperti... siapa sajakah yang termasuk sebagai ahli waris yang berhak tersebut & berapa besar bagiannya masing-masing bila harta tersebut memang boleh di bagi-bagi, serta bagaimana pula pelaksanaannya pewaris itu bila umpamanya ada utang/wasiat si pewaris pada orang lain.

Kemudian klo di tanya, mengenai fenomena di Desa Pait tentang “*penggunaan hibah itu dijadikan kakak sedang pembagian kewarisan Islam menjadi adiknya*”.

Karna.. ya seperti itu Desa Pait ?!! . Tidak dipakainya hukum kewarisan Islam (fara`idh) karena minimnya pengetahuan terhadap hal tersebut . Masyarakat di Desa Pait pada umumnya malah condong mementingkan ibadah saja.

Sedangkan, persoalan hukum kewarisan Islam , kurang mendapatkan perhatian dalam pelaksanaannya. Sebagai mana diketahui, dalam masyarakat di Desa Pait bahwa “tidak semuanya masyarakat mengetahui cara mengaplikasikan dalam penggunaan hibah itu sendiri. Namun demikian, di Desa Pait banyak terdapat praktek penggunaan hibah, *ketimbang* pembagian waris... .”


Penulis: Maaf Pak Ustadz,..

Kenapa dari zaman dulu, masyarakat di Desa Pait. Tidak dipaksa harus mempergunakan “hukum waris Islam” ??

Pak Ustadz Eri: hehhe.. waris itu, tinggalan orang tua yang meninggal dunia yang dibagikan kepada ahli warisnya setelah dikurangi hutang dan hak-hak lainnya. Iyaa .. pa gak mas?. Sedangkan, sifat dari hukum waris Islam itu sendiri adalah tidak memaksa.

Karena, kebiasaan kalau menggunakan hukum Islam bisa menyebabkan perpecahan didalam keluarga. Kecuali, orang yang santri yang siap dengan hukum Islamnya...

Oleh sebab itu, lebih baik dibagi rata saja dengan alasan menjaga kerukunan dan persaudaraan dalam keluarga.


Narasumber,

(Ustadz Khusaeri)

HASIL WAWANCARA

Nama : Ufirama
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Umur : 48 Th
Alamat : Pesona Griya Panjang Blog H No.10 Rt: 002_Rw: 011
Hari/Tanggal : Senin, 18 April 2016

Penulis: Maaf sebelumnya Pak Ufi ?. Nie mau tanya...

Bagaimana pandangan Pak Ufi selaku perangkat Desa yang bertugas sebagai “Carik” di Balai Desa Pait, perihal tentang fenomena penggunaan hibah dijadikan alternatif pembagian waris yang dilakukan oleh masyarakat golongan menengah ke atas di Desa Pait Kecamatan Siwalan??

Pak Ufi: Fenomena dalam masyarakat, perihal kewarisan...

Itu memang seringkali berbeda dengan apa yang telah diatur dalam hukum kewarisan Islam. Kenapa demikian?, hal tersebut, disebabkan karena pengaruh kondisi, ruang dan waktu. Atau bisa jadi hal tersebut, disebabkan karena adat (kebiasaan) masyarakat nya ...

Sebagai mana diketahui, dalam masyarakat adat yang dipengaruhi oleh bentuk etnis diberbagai daerah lingkungan hukum adat.

Hukum adat, pada beberapa daerah masih sangat kuat diterapkan oleh masyarakat Jawa pada umumnya.

Lha sekarang,..

kenapa masyarakat Desa Pait khususnya masyarakat golongan menengah ke atas, menggunakan hibah di banding dengan waris?.

Itu karena, penggunaan hibah dapat dijadikan sebagai solusi untuk memecahkan masalah hukum waris dewasa ini & juga untuk menghindari adanya “percekcokan” diantara anak-anaknya. Apabila, nantinya pewaris meninggal dunia.

Penulis: Mau tanya lagi Pak Ufi ...

Pak Ufi: Yaa.. silahkan ??!

Penulis: Pak Ufi,.. penulis pernah mewawancarai salah satu warga yang mengaplikasikan penggunaan hibah. Akan tetapi... praktek yang sudah dilakukannya tersebut. Tidak, dilegalkan diatas kertas (tidak ada surat pernyataan hibah tanahnya). Pertanyaan dari penulis, bagaimana pandangan Pak Ufi, perihal adanya masalah tersebut??

Pak Ufi: Dari uraian pertanyaan tadi, hemat jawaban dari saya... mengenai hal tersebut “itu disebabkan karna faktor biaya... .”

Penulis: Emangnya,.. berapa biayanya Pak Ufi, yang harus dikeluarkan warga. Apabila, ada warga yang ingin me-legal-kan hibah tanah dari orang tua, biar menjadi “hak milik anak secara resmi” menurut kaca mata hukum di Indonesia??

Pak Ufi: Hehhe,.. jadi gini. Sudah menjadi sebuah ketentuan, bagi tiap warga. Apabila, ingin mengubah hak milik tanah pada surat tanah yang dimilikinya.

Entah itu.. hibah, jual-beli tanah ataupun waris. Jika, warga ingin mengubah nama atas “hak kepemilikan tanah” secara resmi (legal secara hukum). Maka,.. warga akan dikenakan biaya 5% dari nilai jual objek tanah yang di transaksikan tersebut.

Narasumber,



(Ufirama)

HASIL WAWANCARA

Nama : Pratin
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 62 Th
Alamat : Dukuh Tausit Rt: 001_Rw: 002
Hari/Tanggal : Senin, 30 April 2016

- 1) Pertanyaan: Apakah Ibu Pratin atau keluarga Ibu Pratin pernah melaksanakan pembagian harta warisan?
Jawaban : Ya, pernah...
- 2) Pertanyaan: Dengan kajian Ilmu apa, yang Ibu Pratin pergunakan saat pembagian harta warisan?
Jawaban : Dengan hibah.
- 3) Pertanyaan: Kenapa Ibu Pratin memilih hibah?, dari pada sistem kewarisan Islam?
Jawaban : Pemberian harta warisan secara hibah lebih membawa (memberi) maslahat.
- 4) Pertanyaan: Mendapat berapa bagian harta hibah anak Ibu Pratin?
Jawaban : $\pm 110M^2$.
- 5) Pertanyaan: Apakah semua harta Ibu Pratin di hibahkan semua? kepada anak Ibu Pratin?
Jawaban : Tidak. Masih menyisahkan sawah seluas $\pm 90M^2$.
- 6) Pertanyaan: Bagaimana cara Ibu Pratin membagi harta hibahnya kepada anak?
Jawaban : Saya kumpulkan semua anak, setelah semuanya menyetujui kemudian harta tersebut. Saya berikan ke anak & di saksikan oleh Pak Carek (Bapak Ufirama).
- 7) Pertanyaan: Apakah pembagian harta hibah tersebut, sudah tertulis diatas kertas (di legalkan secara hukum) hak milik anak?

Jawaban :Sudah.

- 8) Pertanyaan: Apa motivasi penggunaan hibah yang dilakukan oleh Ibu Pratin?

Jawaban : Pemberian harta warisan secara hibah lebih membawa (memberi) maslahat.

- 9) Pertanyaan: Apakah setelah pembagian harta hibah tersebut, pernah terjadi perselisihan di keluarga Ibu Pratin. Mengenai pembagian harta hibah tersebut?

Jawaban : Tidak ada, jika terjadi perselisihan anak saya akan saya “*jewer*” telinganya. Hehhe...

- 10) Pertanyaan: Boleh atau tidak jika penulis meminjam “surat pernyataan hibah tanah” milik Ibu Pratin? Untuk Penulis fotocopy?

Jawaban: Boleh, asal di kembalikan.

Narasumber



(Pratin)

HASIL WAWANCARA

Nama : Saryati
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 60 Th
Alamat : Dukuh Tausit Rt: 001_Rw: 002
Hari/Tanggal : Senin, 23 Mei 2016

11) Pertanyaan: Apakah Ibu Saryati atau keluarga Ibu Saryati pernah melaksanakan pembagian harta warisan?

Jawaban : Ya, pernah...

12) Pertanyaan: Dengan kajian Ilmu apa, yang Ibu Saryati pergunakan saat pembagian harta warisan?

Jawaban : Dengan hibah.

13) Pertanyaan: Kenapa Ibu Saryati memilih hibah?, dari pada sistem kewarisan Islam?

Jawaban : (Tidak terjawab)

14) Pertanyaan: Mendapat berapa bagian harta hibah anak Ibu Saryati?

Jawaban : $\pm 240M^2$.

15) Pertanyaan: Apakah semua harta Ibu Saryati di hibahkan semua? kepada anak Ibu Saryati?

Jawaban : Tidak. Masih menyisahkan sawah seluas $\pm 180M^2$

16) Pertanyaan: Bagaimana cara Ibu Saryati membagi harta hibahnya kepada anak?

Jawaban : Saya berikan ke anak & di saksi oleh keluarga (Wasdi, Suwarno & Warkati).

17) Pertanyaan: Apakah pembagian harta hibah tersebut, sudah tertulis diatas kertas (di legalkan secara hukum) hak milik anak?

Jawaban : Sudah.

- 18) Pertanyaan: Apa motivasi penggunaan hibah yang dilakukan oleh Ibu Saryati?
Jawaban : (Tidak terjawab)
- 19) Pertanyaan: Apakah setelah pembagian harta hibah tersebut, pernah terjadi perselisihan di keluarga Ibu Saryati. Mengenai pembagian harta hibah tersebut?
Jawaban : Tidak pernah
- 20) Pertanyaan: Boleh atau tidak jika penulis meminjam “surat pernyataan hibah tanah” milik Ibu Saryati? Untuk Penulis fotocopy?
Jawaban: Boleh, asal di kembalikan.

Narasumber,



(Saryati)

HASIL WAWANCARA

Nama : Sopanah
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 31 Th
Alamat : Dukuh Grabyak Rt: 001_Rw: 001
Hari/Tanggal : Rabu, 13 April 2016

- 21) Pertanyaan: Apakah Ibu Sopanah atau keluarga Ibu Sopanah pernah melaksanakan pembagian harta warisan?
Jawaban : Ya, pernah...
- 22) Pertanyaan: Dengan kajian Ilmu apa, yang keluarga Ibu Sopanah gunakan saat pembagian harta warisan?
Jawaban : Dengan hibah.
- 23) Pertanyaan: Siapa nama penghibah, kapan dia menghibahkan?
Jawaban : Bapak H. Sin, menghibahkannya sudah lama
- 24) Pertanyaan: Harta apa yang Bapak H. Sin hibahkan ke Ibu Sopanah?
Jawaban : Sebidang tanah bangunan & sepetak sawah
- 25) Pertanyaan: Mendapat berapa bagian (luas tanah) harta hibah Ibu Sopanah?
Jawaban : Hehhe.. gak tau ukuran luas scara pastinya.
- 26) Pertanyaan: Apakah semua harta Bapak H. Sin di hibahkan semua? kepada Ibu Sopanah?
Jawaban : Tidak.
- 27) Pertanyaan: Bagaimana cara Bapak H. Sin membagi harta hibahnya kepada Ibu Sopanah?
Jawaban : Mengumpulkan semua anak, setelah semuanya menyetujui kemudian harta tersebut. Di berikan ke anak.
- 28) Pertanyaan: Apakah pembagian harta hibah tersebut, sudah tertulis diatas kertas (di legalkan secara hukum) hak milik anak?

Jawaban :Sudah

29) Pertanyaan: Menurut Ibu Sopanah? apa tujuan penggunaan hibah yang dilakukan oleh Bapak H. Sin kepada Ibu Sopanah?

Jawaban : Mendapat bagian harta dari orang tua secara adil

30) Pertanyaan: Menurut Ibu Sopanah? Apa itu adil dalam pemberian sebuah harta?

Jawaban : Yaa.. tidak membeda-bedakan anak yang satu dengan yang lain.

31) Pertanyaan: Dalam kewarisan Islam, bagian laki-laki dan perempuan tidaklah sama yaitu laki-laki mendapat dua kali bagian perempuan biasanya dikenal dengan istilah "*sepikul segendong*" bagaimana menurut Ibu Sopanah perihal pernyataan tersebut?


Jawaban : Pembagian semacam itu menurut saya tidak adil..

Karena, orang tua itu, kan?, berkewajiban tuk memperlakukan sama dan adil terhadap anak-anaknya,..

32) Pertanyaan: Apakah setelah pembagian harta hibah tersebut, pernah terjadi perselisihan di keluarga Ibu Sopanah. Mengenai pembagian harta hibah tersebut?

Jawaban : Tidak pernah..

Narasumber,



(Sopanah)

HASIL WAWANCARA

Nama : Warti
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 64 Th
Alamat : Dukuh Grabyak Rt: 002_Rw: 001
Hari/Tanggal : Senin, 16 Mei 2016

- 33) Pertanyaan: Apakah Ibu Warti atau keluarga Ibu Warti pernah melaksanakan pembagian harta warisan?
Jawaban : Pernah
- 34) Pertanyaan: Dengan kajian Ilmu apa, yang Ibu Warti pergunakan saat pembagian harta warisan?
Jawaban : Dengan hibah.
- 35) Pertanyaan: Kenapa Ibu Warti memilih hibah?, dari pada sistem kewarisan Islam?
Jawaban : (Tidak terjawab)
- 36) Pertanyaan: Mendapat berapa bagian harta hibah anak Ibu Warti?
Jawaban : $\pm 250 \text{ M}^2$.
- 37) Pertanyaan: Apakah semua harta Ibu Warti di hibahkan semua? kepada anak Ibu Warti?
Jawaban : Tidak. Masih ada sawah seluas $\pm 95 \text{ M}^2$
- 38) Pertanyaan: Bagaimana cara Ibu Warti membagi harta hibahnya kepada anak?
Jawaban : Saya berikan ke anak & di saksikan oleh keluarga.
- 39) Pertanyaan: Apakah pembagian harta hibah tersebut, sudah tertulis diatas kertas (di legalkan secara hukum) hak milik anak?
Jawaban : Sudah.
- 40) Pertanyaan: Apa motivasi penggunaan hibah yang dilakukan oleh Ibu Warti?

Jawaban : menjalin kerukunan.

41) Pertanyaan: Apakah setelah pembagian harta hibah tersebut, pernah terjadi perselisihan di keluarga Ibu Warti. Mengenai pembagian harta hibah tersebut?

Jawaban : Tidak pernah

42) Pertanyaan: Boleh atau tidak jika penulis meminjam “surat pernyataan hibah tanah” milik Ibu Warti? Untuk Penulis fotocopy?

Jawaban: Boleh.

Narasumber,



(Warti)

HASIL WAWANCARA

Nama : H. Tjarsin Bin Cardi
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Umur : 82 Th
Alamat : Dukuh Grabyak Rt: 001_Rw: 001
Hari/Tanggal : Rabu, 13 April 2016

43) Pertanyaan: Apakah Simbah Sin atau keluarga Simbah Sin pernah melaksanakan pembagian harta warisan?

Jawaban : Ya, pernah.

44) Pertanyaan: Dengan kajian Ilmu apa, yang Simbah Sin pergunakan saat pembagian harta warisan?

Jawaban : Dengan hibah.

45) Pertanyaan: Ada berapa jumlah anak Simbah Sin? Siapa saja?

Jawaban : Ada 8. Di antaranya: Bapak H. Bari, Ibu Hj. Khusriyah, Ibu Fatonah, Ibu Kiptiah, Ibu Nur Khasanah, Ibu Kuniyah, Bapak Safi'i, dan Ibu Sofanah.

46) Pertanyaan: Mendapat berapa bagian harta hibah? Setiap anak Simbah Sin?

Jawaban : Dari jumlah tersebut, setiap anak mendapatkan kebun seluas kurang lebih $160M^2$ dan sawah seluas kurang lebih $1.180M^2$.

47) Pertanyaan: Apakah semua harta Simbah Sin di hibahkan semua? kepada anak Simbah Sin?

Jawaban : Tidak, masih menyisakan sedikit sepetak sawah kurang lebih $120M^2$.

48) Pertanyaan: Bagaimana cara Simbah Sin membagi hartanya kepada anak?

Jawaban : Saya kumpulkan semua anak, setelah semuanya menyetujui kemudian harta tersebut. Saya berikan ke masing-masing anak.

49) Pertanyaan: Apakah pembagian harta hibah tersebut, sudah tertulis diatas kertas (di legalkan secara hukum) hak milik anak?

Jawaban : Yaa

50) Pertanyaan: Apa motivasi penggunaan hibah yang dilakukan oleh Simbah Sin?

Jawaban : Setelah pewaris meninggal dunia, biasanya harta warisan menjadi rebutan sehingga terkadang menimbulkan pertikaian atau perselisihan diantara anak-anak.

51) Pertanyaan: Apakah setelah pembagian harta hibah tersebut, pernah terjadi perselisihan di keluarga Simbah Sin. Mengenai pembagian harta hibah tersebut?

Jawaban : Alhamdulillah di keluarga saya sampai sekarang tidak pernah ada Perselisihan.

Narasumber,



(H. Tjarsin Bin Cardy)

HASIL WAWANCARA

Nama : Kadim
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Umur : 75 Th
Alamat : Dukuh Grabyak Rt: 002_Rw: 001
Hari/Tanggal : Selasa, 10 Mei 2016

52) Pertanyaan: Apakah Simbah Kadim atau keluarga Simbah Kadim pernah melaksanakan pembagian harta warisan?

Jawaban : *Njeh pernah* (Ya, pernah...)

53) Pertanyaan: Dengan kajian Ilmu apa, yang Simbah Kadim pergunakan saat pembagian harta warisan?

Jawaban : Hibah.

54) Pertanyaan: Kenapa Simbah Kadim memilih hibah?, dari pada sistem kewarisan Islam?

Jawaban : (Hanya menjawab dengan senyum saja)

55) Pertanyaan: Mendapat berapa bagian harta hibah anak Simbah Kadim?

Jawaban : $\pm 150M^2$.

56) Pertanyaan: Apakah semua harta Simbah Kadim di hibahkan semua? kepada anak Simbah Kadim?

Jawaban : *Njeh boten.. . Tasek enten $\pm 140M^2$* (Ya tidak, masih ada $\pm 140M^2$).

57) Pertanyaan: Bagaimana cara Simbah Kadim membagi harta hibahnya kepada anak?

Jawaban : "*Sedoyo lare kulo kumpul e'.. tros kulo parengake mareng lare. Saksinepun lare kalian nten Pak Pamong*" (Saya kumpulkan semua anak, setelah semuanya menyetujui kemudian harta tersebut. Saya berikan ke anak & di saksikan oleh anak2 serta perangkat Desa)

58) Pertanyaan: Apakah pembagian harta hibah tersebut, sudah tertulis diatas kertas (di legalkan secara hukum) hak milik anak?

Jawaban : *Mpun...* (Sudah).

59) Pertanyaan: Apa motivasi penggunaan hibah yang dilakukan oleh Simbah Kadim?

Jawaban : “ *mumpung kulo isek urip, warisan palongo tak bagi, ben lare mangke nek kulo mpun meninggal mboten podu rebutan & gelut goro-goro warisan*” (Memilimalisir terjadinya perkelahian antara anak-anaknya)

60) Pertanyaan: Apakah setelah pembagian harta hibah tersebut, pernah terjadi perselisihan di keluarga Simbah Kadim. Mengenai pembagian harta hibah tersebut?

Jawaban : *Mboten pernah ..* (Tidak ada perselisihan)

61) Pertanyaan: Boleh atau tidak jika penulis meminjam “surat pernyataan hibah tanah” milik Simbah Kadim? Untuk Penulis fotocopy?

Jawaban: *Njeh purun ?, mangke kulo pundut tasek ten griyo*
(Yaa.. boleh)

Narasumber,


(**Simbah Kadim**)

HASIL WAWANCARA

Nama : Tarsan
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Umur : 85 Th
Alamat : Dukuh Grabyak Rt: 001_Rw: 001
Hari/Tanggal : Jumat, 13 Mei 2016

- 62) Pertanyaan: Apakah Simbah Tarsan atau keluarga Simbah Tarsan pernah melaksanakan pembagian harta warisan?
Jawaban : Pernah
- 63) Pertanyaan: Dengan kajian Ilmu apa, yang Simbah Tarsan pergunakan saat pembagian harta warisan?
Jawaban : (Tidak terjawab)
- 64) Pertanyaan: Kenapa Simbah Tarsan memilih hibah?, dari pada sistem kewarisan Islam?
Jawaban : (Tidak terjawab)
- 65) Pertanyaan: Mendapat berapa bagian harta hibah, anak Simbah Tarsan?
Jawaban : Sawah & tanah pekarangan, sudah diberikan ke anak
- 66) Pertanyaan: Apakah semua harta Simbah Tarsan di hibahkan semua? kepada anak Simbah Tarsan?
Jawaban : Tidak, masih ada sawah seluas $\pm 90M^2$
- 67) Pertanyaan: Bagaimana cara Simbah Tarsan membagi harta hibahnya kepada anak?
Jawaban : langsung di berikan ke anak
- 68) Pertanyaan: Apakah pembagian harta hibah tersebut, sudah tertulis diatas kertas (di legalkan secara hukum) hak milik anak?
Jawaban : Yaa


69) Pertanyaan: Apa motivasi penggunaan hibah yang dilakukan oleh Simbah Tarsan?

Jawaban : Mengikuti adat terdahulu

70) Pertanyaan: Apakah setelah pembagian harta hibah tersebut, pernah terjadi perselisihan di keluarga Simbah Tarsan. Mengenai pembagian harta hibah tersebut?

Jawaban : Tidak pernah

Narasumber,

( rsan)

HASIL WAWANCARA

Nama : Daroni
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Umur : 27 Th
Alamat : Dukuh Pait Rt: 002_Rw: 003
Hari/Tanggal : Selasa, 12 April 2016

Keadaan sosial keagamaan masyarakat Desa Pait pada umumnya bersifat kondusif. Hal ini terlihat maraknya kegiatan tahlilan (Bapak-bapak), tahlilan (Ibu-ibu), barzanji (Ibu-ibu), berzanji (putra-putri), manakib, marawis. Juga dengan adanya kegiatan TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur'an) yang semarak di Desa Pait juga adanya Madrasah Diniyah untuk jenjang setelah TPQ yang didalamnya mengajarkan Ilmu-ilmu fiqh, aqidah dll.

Dengan adanya fasilitas yang cukup memadai, sehingga dalam hal ini menuntut adanya partisipasi orang-orang yang dianggap mampu dalam hal pengembangan agama/kegiatan keagamaan untuk melaksanakan pengajian di masjid, musholla, rumah warga serta tempat lain yang kondusif. Di Desa Pait adanya ormas Islam yaitu Nahdlatul Ulama`. Nahdlatul Ulama mempunyai tingkatan-tingkatan organisasi. Di bawah NU dan Anshor yang mana untuk yang sudah menikah dan yang belum cukup lansia, adapun kegiatannya biasanya hampir sama dengan NU seperti pembacaan tahlil, manakib, berzanji dan lain sebagainya.

Adapun selanjutnya ada organisasi Banser yang mana bertugas untuk mengamankan dan menertibkan setiap ada kegiatan besar di Desa Pait, misalnya peringatan Isro` Mi`roj dan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Di bawahnya Anshor dan Banser ada organisasi khusus untuk pemuda atau remaja yaitu IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama`) yang mana kegiatan rutinnnya ialah tahlil, manakib, berzanji dll. NU juga punya

organisasi yang dipimpin oleh kaum wanita yaitu organisasi Muslimat NU, yang biasanya organisasi ini diikuti oleh wanita yang usianya menginjak 40-an. Kegiatannya tak jauh berbeda, yakni kegiatan tahlilan, berzanji, pengajian rutin tiap dua minggu sekali dikediaman warga secara bergantian. Kemudian organisasi dibawah Muslimat yaitu Fatayat, organisasi ini setara dengan Anshor. Selanjutnya dibawah Fatayat adalah IPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama), organisasi ini biasanya bekerja sama dengan IPPNU untuk mengadakan program kerja tahunan. Adapun kegiatan rutinnya adalah sama dengan IPNU yaitu berzanji keliling ke anggota-anggotanya. Semua anggota ini bernaung dibawah NU yang mempunyai tujuan untuk melestarikan ajaran Ahlusunnah wal jamaah di Desa Pait.

Narasumber,



(Daroni)

HASIL WAWANCARA

Nama : Moh. Japar
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Umur : 45 Th
Alamat : Dukuh Pait Rt: 002_Rw: 003
Hari/Tanggal : Senin, 18 April 2016

Penulis: Maaf sebelumnya Pak Japar ?. Nie mau tanya...

Bagaimana pandangan Pak Japar selaku perangkat Desa yang bertugas sebagai “Kepala Desa” di Balai Desa Pait, menanggapi perihal tentang fenomena masyarakat Desa Pait dalam penggunaan hibah yang dijadikan alternatif dalam pembagian waris yang dilakukan oleh masyarakat golongan menengah ke atas di Desa Pait Kecamatan Siwalan??

Pak Japar: *Sampean*, mahasiswa dari cmpus mana...

Penulis: Dari cmpus STAIN Pekalongan Pak,..

Pak.. kemaren penulis sudah belusukan ke warga, sudah sempat interview salah satu warga. Atas nama Pak H. Sin, yang ber-alamat di Dukuh Grabyak RT01_RW01.

Beliau (Pak H. Sin) salah seorang warga Pait yang melakukan praktek dalam “penggunaan hibah yang dijadikan alternatif dalam pembagian waris..” menanggapi hal demikian, bagaimana pendapat Pak Japar selaku Kepala Desa Pait ??

Pak Japar: Kalau menurut sampean sendiri, gimanamas..

Penulis: Hehhe..

Pak Japar: Hmmm jadi gini mas,.. Setiap orang itu punya “hak”. Hak, dimana orang tersebut, berhak.. melakukan suatu tindakan dalam segala hal. Fenomena dalam masyarakat, perihal kewarisan.

Itu memang seringkali berbeda dengan apa yang telah diatur dalam hukum kewarisan Islam. Kenapa demikian?.

Hal tersebut, disebabkan karena adat (kebiasaan) masyarakat ...

Sebenarnya, pembagian harta warisan yang diatur dalam Islam sudah adil tetapi dirasa kurang membawa maslahat bagi dirinya. Itu sebabnya..


kenapa? warga masyarakat Desa Pait (memilih pembagian waris secara hibah) untuk melakukan hal tersebut.

Penulis: Pak,.. waktu penulis mewawancarai salah satu warga (Bapak H. Sin) yang mengaplikasikan penggunaan hibah. Beliau belum, me-legal-kan diatas kertas (tidak ada surat pernyataan hibah tanahnya).

Pertanyaan dari penulis, bagaimana pandangan Bapak,.. perihal adanya masalah tersebut??

Pak Japar: Yaa.. mungkin ?, bisa jadi, yang bersangkutan. Belum punya niat-an untuk itu.

Narasumber,



(Moh. Japar)

HASIL WAWANCARA

Nama : Turidin
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Umur : 62 Th
Alamat : Dukuh Pait Rt: 002_Rw: 003
Hari/Tanggal : Rabu, 04 Mei 2016

71) Pertanyaan: Apakah Pak Turidin atau keluarga Pak Turidin pernah melaksanakan pembagian harta warisan?

Jawaban : Pernah...

72) Pertanyaan: Dengan kajian Ilmu apa, yang Pak Turidin pergunakan saat pembagian harta warisan?

Jawaban : Dengan hibah.

73) Pertanyaan: Kenapa Pak Turidin memilih hibah?, dari pada sistem kewarisan Islam?

Jawaban : Lebih mudah

74) Pertanyaan: Mendapat berapa bagian harta hibah anak Pak Turidin?

Jawaban : $\pm 960M^2$.

75) Pertanyaan: Apakah semua harta Pak Turidin di hibahkan semua? kepada anak Pak Turidin?

Jawaban : Tidak. Masih ada sawah seluas $\pm 110M^2$

76) Pertanyaan: Bagaimana cara Pak Turidin membagi harta hibahnya kepada anak?

Jawaban : Saya kumpulkan semua anak,..

setelah semuanya kumpul & setuju, kemudian harta tersebut.

Saya berikan ke anak & di saksikan oleh anak saya yang lain.

77) Pertanyaan: Apakah pembagian harta hibah tersebut, sudah tertulis diatas kertas (di legalkan secara hukum) hak milik anak?

Jawaban : Sudah.

78) Pertanyaan: Apa motivasi penggunaan hibah yang dilakukan oleh Pak Turidin?

Jawaban : Biar anak tidak rebutan, satu sama lain.

79) Pertanyaan: Apakah setelah pembagian harta hibah tersebut, pernah terjadi perselisihan di keluarga Pak Turidin. Mengenai pembagian harta hibah tersebut?

Jawaban : Tidak.

80) Pertanyaan: Boleh atau tidak jika penulis meminjam “surat pernyataan hibah tanah” milik Pak Turidin? Untuk Penulis fotocopy?

Jawaban: Boleh.

Narasumber,



(Turidin)

HASIL WAWANCARA

Nama : Sibeng Dewi
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 26 Th
Alamat : Dukuh Tausit Rt: 001_Rw: 002
Hari/Tanggal : Senin, 30 April 2016

81) Pertanyaan: Apakah Ibu Dewi atau keluarga Ibu Dewi pernah melaksanakan pembagian harta warisan?

Jawaban : Ya, pernah...

82) Pertanyaan: Dengan kajian Ilmu apa, yang keluarga Ibu Dewi pergunakan saat pembagian harta warisan?

Jawaban : Dengan hibah.

83) Pertanyaan: Siapa nama penghibah, kapan dia menghibahkan?

Jawaban : Ibu Pratin, pada tanggal 20 Januari 2016

84) Pertanyaan: Harta apa yang Ibu Pratin hibahkan ke Ibu Dewi?

Jawaban : Sebidang tanah bangunan

85) Pertanyaan: Mendapat berapa bagian (luas tanah) harta hibah Ibu Dewi?

Jawaban : 110M².

86) Pertanyaan: Apakah semua harta Ibu Pratin di hibahkan semua? kepada Ibu Dewi?

Jawaban : Tidak.

87) Pertanyaan: Bagaimana cara Ibu Pratin membagi harta hibahnya kepada Ibu Dewi?

Jawaban : Mengumpulkan semua anak, setelah semuanya menyetujui kemudian harta tersebut. Di berikan ke anak & di saksikan oleh Pak Carek (Bapak Ufiram).

- 88) Pertanyaan: Apakah pembagian harta hibah tersebut, sudah tertulis diatas kertas (di legalkan secara hukum) hak milik anak?
Jawaban : Sudah.
- 89) Pertanyaan: Menurut Ibu Dewi? apa tujuan penggunaan hibah yang dilakukan oleh Ibu Pratin kepada Ibu Dewi?
Jawaban : Mendapat bagian harta dari orang tua secara adil
- 90) Pertanyaan: Menurut Ibu Dewi? Apa itu adil dalam pemberian sebuah harta?
Jawaban : Yang dimaksud dengan berlaku adil terhadap anak-anaknya,.. Itu kan? memperlakukan sama rata antara anak satu dengan yang lain, samahalnya jika orang tua memberikan sejumlah harta kepada anak-anaknya hendaklah disamakan jumlahnya
- 91) Pertanyaan: Apakah setelah pembagian harta hibah tersebut, pernah terjadi perselisihan di keluarga Ibu Dewi. Mengenai pembagian harta hibah tersebut?
Jawaban : Tidak ada.
- 92) Pertanyaan: Boleh atau tidak jika penulis meminjam “surat pernyataan hibah tanah” milik Ibu Dewi? Untuk Penulis fotocopy?
Jawaban: Ijin sama Ibu Pratin jaa..

Narasumber,



(Sibeng Dewi)

HASIL WAWANCARA

Nama : Muhidin
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Umur : 49 Th
Alamat : Dukuh Babadan Rt: 001_Rw: 007
Hari/Tanggal : Minggu, 08 Mei 2016

Penulis: Maaf sebelumnya Pak Ustadz Muhid ?. Nie mau tanya...

Bagaimana pandangan Pak Ustadz Muhid perihal tentang “*penggunaan hibah dijadikan kakak sedangkan pembagian kewarisan Islam di jadikan adiknya... .*” Yang dilakukan oleh masyarakat golongan menengah ke atas di Desa Pait??

Pak Ustadz Muhidin: Hehhe.. kok ?! ada istilah kakak-adik itu gimana,..

Penulis: Jadi gini Pak Ustadz.. Fenomena di masyarakat Desa Pait itu dalam hal waris, lebih mengedepankan penggunaan hibah. Di banding dengan pembagian waris Islam. Oleh karena itu, menanggapi “dilema” perihal tersebut, gimana Pak Ustadz... ??

Pak Ustadz Muhidin: Jika Q-ta melihat, dari Prakteknya,...

Praktik, penggunaan hibah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pait, khususnya dari golongan menengah ke-atas. Kan?, orang tua (penghibah) mengumpulkan anak-anaknya (penerima hibah) dalam satu majlis/tempat, Iyaa kan?.. kemudian penghibah menjelaskan jumlah bagian dari masing-masing anak,.. setelah semua saling setuju. Selanjutnya, orang tua memberikan bagian tersebut kepada anak-anaknya, lalu anak menyatakan menerima harta hibah itu,..

Sedang saksinya ialah anak-anak penghibah, beserta menantu penghibah, dan ada juga yang mengundang salah satu famili.

Penulis: Kenapa?, masyarakat Desa Pait, tidak memilih menggunakan hukum kewarisan dalam Islam Pak Ustadz...

Pak Ustadz Muhidin: Tidak dipakainya hukum kewarisan Islam..

Itu karena, hukum kewarisan adat lebih dahulu muncul keberadaannya sebelum agama Islam, dan serta penggunaannya terasa men-sulit-kan. Dengan demikian, adanya hal tersebut. Menyebabkan masyarakat Desa Pait cenderung condong ke-penggunaan hibah, sedang penggunaan Ilmu Fara'id dianggap hampir punah.



Penulis: Maaf, mau tanya lagi Pak Ustadz ?,... Apakah Pak Ustadz atau keluarga Pak Ustadz pernah melaksanakan pembagian harta warisan?, dengan cara hibah..

Pak Ustadz Muhidin: Yaa.. dulu ?, kakek saya, pernah menggunakan praktek hibah. Dalam pembagian harta yang dimilikinya.

Narasumber,



(Ustadz Muhidin)




PROVINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN PEKALONGAN

NIK : 332617090710001

Nama : MAKTUBAR
Tempat/Tgl Lahir : PEKALONGAN, 05-07-1971
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol Darah : B
Agama : ISLAM
RT/RW : 002/003
Kecamatan : PAI
Kabupaten : SUWALAN
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : PERAWAN
Kewarganegaraan : WNI
Berakhir Hrgga : 09-07-2017

PEKALONGAN
25-11-2017



PROVINSI JAWA TENGAH
KOTA PEKALONGAN

NIK : 3375032303680006

Nama : LUFRIAMA
Tempat/Tgl Lahir : PEKALONGAN, 23-03-1988
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol Darah : O
Agama : BUDHA
RT/RW : 002/003
Kecamatan : KAMOHANG PAMUNG
Kabupaten : PEKALONGAN UTARA
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
Kewarganegaraan : WNI
Berakhir Hrgga : 23-03-2018

PEKALONGAN
25-11-2017



PROVINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN PEKALONGAN

NIK : 3326170507810002

Nama : KUSAEI
Tempat/Tgl Lahir : PEKALONGAN, 05-07-1981
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol Darah : B
Agama : ISLAM
RT/RW : 001/002
Kecamatan : PAI
Kabupaten : SUWALAN
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : PERANGKAT DESA
Kewarganegaraan : WNI
Berakhir Hrgga : 05-07-2017

PEKALONGAN
25-11-2017



**KARTU TANDA PENDUDUK
WARGA NEGARA INDONESIA**
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN

Selama masa berlaku dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak masa berlakunya
habis, penduduk yang bersangkutan diwajibkan mengajukan kembali per-
mohonan untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk yang baru. Pelanggaran
terhadap peraturan ini diancam dengan pidana kurungan/denda.

000718595

H. Fauzin

Tanda tangan dan atau cap jempol pemegang K.T.P.

PROVINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN PEKALONGAN

PEKALONGAN

PROVINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN PEKALONGAN

000718595

PEKALONGAN

DARONI
PEKALONGAN 17-03-1968
Gol Darah
LAKI-LAKI
DUSUN PAIT
RT/RW : 1002/003
Kec/Desa : PAIT
Kecamatan : SIWALAN
Agama : ISLAM
Status Perkawinan: BELUM KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan: WNI
Beraku Hingga : 17-03-2017

PEKALONGAN
22-11-2012